



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SURYA MAI JEFRI Pgl JEFRI
Tempat Lahir : Bonjol
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Batung Baririk Kenagarian Tanjung Beringin
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan dipersidangan Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbs, tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Sikaping Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbs, tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki (TNKB tidak dipasang)
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BA 4879 CBDikembalikan kepada Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BM 5993 RS
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BM 5993 RS
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SyahroniDikembalikan kepada saksi Syahroni Pgl Roni
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Kaze-R nomor polisi BA 4879 CB dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol dengan kecepatan lebih kurang 65 km/jam dan tidak menggunakan helm (pengaman kepala) lalu ketika melintas di tempat kejadian kondisi permukaan jalan aspal tidak rata dan basah, cuaca gerimis dan gelap pada malam hari di kiri luar jalan terdapat tebing dan kanan luar jalan terdapat jurang, marka membujur tidak terputus serta tanjakan landai menikung sedang ke kiri hingga motor yang terdakwa kendari berjalan di sebelah kanan dan tertabrak dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no pol BM 5993 RS yang dikendarai oleh saksi Syahroni Pgl Roni dengan membonceng saksi Koko Winaldi Putra Pgl Koko yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa terdakwa pertama sekali melihat kendaraan lawan pada jarak sekitar 5 meter, pada saat itu posisi kendaraan terdakwa sudah di jalan sebelah kanan, sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, ada melakukan pengereman akan tetapi tidak sempurna dan tidak berupaya mengelak ke kiri kembali karena kondisi ban depan kendaraan terdakwa tersebut sudah licin.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 441/ /TU-Umum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 an. korban Syahroni dari RSUD Lubuk Sikaping yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Purnama dengan pemeriksaan fisik:
 - oKeadaan Umum: sakit berat
 - oKesadaran: Compos metis
 - oGSC: 15
 - oTekanan Darah: 145/83 mmHg
 - oNadi: 80 kali menit
 - oNafas: 20 kali per menit
 - oMata: Konjungtiva anemis (-)/(-), isokor
 - oThorak: bising jantung (-) Sp. Vesikuler Ka=Ki

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oPerut: Supel, Bu (+)N

oEkstrimitas: Regio manus sin digiti IV, luka robek lebih kurang nol koma sentimeter, perdarahan aktif(-)

oRegio Femur Sin: Edema (+), dformitas (+), krepitasi (+), luka terbuka (-)

Pasien dianjurkan dirujuk.

- Bahwa Surat Keterangan Nomor: 445/120.RSAM.2019 tanggal 25 Juni 2019 dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang ditandatangani oleh Dr. Erinaldi, SpOT, M.Kes, telah memeriksa dan melakukan operasi pemasangan implant (open reduksi dan interna) pada paha kiri terhadap korban Syahroni.

- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS milik saksi Syahroni Pgl Roni adalah kap depan sebelah kiri pecah, plat nomor depan bengkok

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Kaze-R nomor polisi BA 4879 CB dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol dengan kecepatan lebih kurang 65 km/jam dan tidak menggunakan helm (pengaman kepala) lalu ketika melintas di tempat kejadian kondisi permukaan jalan aspal tidak rata dan basah, cuaca gerimis dan gelap pada malam hari di kiri luar jalan terdapat tebing dan kanan luar jalan terdapat jurang, marka membujur tidak terputus serta tanjakan landai menikung sedang ke kiri hingga motor yang terdakwa kendarai berjalan di sebelah kanan dan tertabrak dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat no pol BM 59993 R yang dikendarai oleh saksi Syahroni Pgl Roni dengan membonceng saksi Koko Winaldi Putra Pgl Koko yang datang dari arah berlawanan.

- Bahwa terdakwa pertama sekali melihat kendaraan lawan pada jarak sekitar 5 meter, pada saat itu posisi kendaraan terdakwa sudah di jalan sebelah kanan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, ada melakukan pengereman akan tetapi tidak sempurna dan tidak berupaya mengelak ke kiri kembali karena kondisi ban depan kendaraan terdakwa tersebut sudah licin.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 441/ /TU-Umum/RSUD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 an. korban Syahroni dari RSUD Lubuk Sikaping yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arum Purnama dengan pemeriksaan fisik:

oKeadaan Umum: sakit berat

oKesadaran: Compos metis

oGSC: 15

oTekanan Darah: 145/83 mmHg

oNadi: 80 kali menit

oNafas: 20 kali per menit

oMata: Konjungtiva anemis (-)/(-), isokor

oThorak: bising jantung (-) Sp. Vesikuler Ka=Ki

oPerut: Supel, Bu (+)N

oEkstrimitas: Regio manus sin digiti IV, luka robek lebih kurang nol koma sentimeter, perdarahan aktif(-)

oRegio Femur Sin: Edema (+), dformitas (+), krepitasi (+), luka terbuka (-)

Pasien dianjurkan dirujuk.

- Bahwa Surat Keterangan Nomor: 445/120.RSAM.2019 tanggal 25 Juni 2019 dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang ditandatangani oleh Dr. Erinaldi, SpOT, M.Kes, telah memeriksa dan melakukan operasi pemasangan implant (open reduksi dan interna) pada paha kiri terhadap korban Syahroni.

- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS milik saksi Syahroni Pgl Roni adalah kap depan sebelah kiri pecah, plat nomor depan bengkok

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Syahroni Pgl Roni, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB di jalan umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang mana saksi mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS dengan membonceng saksi Koko Winaldi Putra dari arah Bonjol ke Lubuk Sikaping, pada saat melewati tikungan dan turunan landai di tempat kejadian, bertabrakan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Kaze R No.Pol. BA-4879-CB dari arah berlawanan.
- Bahwa akibat kejadian saksi menderita patah tulang paha kaki kiri, luka lecet pada jari tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, patah pada tulang paha kaki sebelah kiri dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping setelah kejadian dilakukan pemeriksaan dan rontgen terhadap kaki saksi tersebut, selanjutnya pada malam hari itu juga saksi dirujuk ke RS Ahmad Mochtar Bukittinggi dan dirawat di rumah sakit tersebut selama 4 (empat) hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 saksi dioperasi pada paha kaki kiri, dengan pemasangan pen sebagai sambungan.
- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS adalah kap depan sebelah kiri pecah, plat nomor depan bengkok.
- Bahwa tempat kejadian dari arah Bonjol menuju arah Lubuk Sikaping, jalan tikungan berganda, permukaan jalan aspal, datar, turunan landai, basah dan gerimis, cuaca gelap malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, ada pengerjaan timbunan di luar badan jalan sehingga badan jalan terkena imbas yaitu ada tanah berlumpur yang berserakan di badan jalan, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan tidak ada rumah penduduk.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pakai helm, lampu penerangan sepeda motor hidup akan tetapi bercahaya buram dan tidak terang, jarak pertama kali saksi melihat kendaraan sepeda motor terdakwa sekira 30 meter datang dari arah berlawanan dan dengan kecepatan sekira 60-65 KM/ Jam, kendaraan saksi dengan kecepatan 35 KM/ jam, saksi mengurangi kecepatan dan tetap mempertahankan lajur jalan sebelah kiri atau lajur saksi, sepeda motor terdakwa tetap kencang dan berjalan di lajur jalan kendaraan saksi, lama-lama semakin dekat dan saksi tetap mempertahankan lajur.
- Bahwa pada saat sepeda motor terdakwa ke arah saksi, saksi tidak melihat terdakwa mengelak, tidak ada menghidupkan dim dan tidak ada

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman serta tidak ada usaha untuk kembali lajur jalannya.

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi mengelak ke kanan dengan tujuan menghindari benturan, akan tetapi akhirnya kendaraan saksi dan terdakwa bertabrakan.
- Bahwa kejadian di jalan sebelah kiri dari arah kendaraan saksi, sekira jarak satu meter dari pinggir jalan sebelah kiri ke tengahnya, sepeda motor saksi rebah ke kiri, saksi terjatuh di jalan sebelah kiri.
- Bahwa saksi hingga sekarang masih merasakan sakit dan menggunakan pen pada kaki yang sebelah kiri yang patah.
- Bahwa tempat kejadian marka jalan garis putih tidak terputus.
- Bahwa saksi tidak berdamai dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Koko Winaldi Putra, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB di jalan umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang mana saksi berboncengan dengan saksi Syahroni Pgl Roni yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS dari arah Bonjol ke Lubuk Sikaping, pada saat melewati tikungan dan turunan landai di tempat kejadian, bertabrakan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Kaze R No.Pol. BA-4879-CB dari arah berlawanan.
- Bahwa akibat kejadian saksi menderita patah tulang paha kaki kiri, luka lecet pada jari tangan kiri, luka lecet pada lutut kanan, patah pada tulang paha kaki sebelah kiri dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping setelah kejadian dilakukan pemeriksaan dan rontgen terhadap kaki saksi tersebut, selanjutnya pada malam hari itu juga saksi dirujuk ke RS Ahmad Mochtar Bukittinggi dan dirawat di rumah sakit tersebut selama 4 (empat) hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 saksi dioperasi pada paha kaki kiri, dengan pemasangan pen sebagai sambungan.
- Bahwa kerusakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS adalah kap depan sebelah kiri pecah, plat nomor depan bengkok.

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian dari arah Bonjol menuju arah Lubuk Sikaping, jalan tikungan berganda, permukaan jalan aspal, datar, turunan landai, basah dan gerimis, cuaca gelap malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, ada pengerjaan timbunan di luar badan jalan sehingga badan jalan terkena imbas yaitu ada tanah berlumpur yang berserakan di badan jalan, arus lalu lintas sepi, di kiri dan kanan luar jalan tidak ada rumah penduduk.
- Bahwa sebelum kejadian yang ditumpanginya datang dari arah Bonjol ke arah Lubuk Sikaping, berdua di atas kendaraan, saksi Syahroni Pgl Roni pakai helm pengaman kepala, kecepatan sekira 40 KM perjam, lampu hidup dan cahayanya terang, kemudian mendengar saksi Syahroni Pgl Roni berteriak "kama jalan ang ko" (kemana jalanmu), pada waktu itulah saksi melihat ke depan dan tahu ada sepeda motor lawan, melihat sepeda motor lawan sekira jarak lima meter, terdakwa tidak pakai helm pengaman, kecepatan sepeda motor lawan 60-70 KM perjam, lampu sepeda motor lawan tidak ada, sepeda motor terdakwa berjalan di lajur kendaraan sepeda motor yang ditumpanginya.
- Bahwa pada saat sepeda motor terdakwa ke arah saksi, saksi tidak melihat terdakwa mengelak, tidak ada menghidupkan dim dan tidak ada melakukan pengereman serta tidak ada usaha untuk kembali lajur jalannya.
- Bahwa saksi hingga sekarang masih merasakan sakit dan menggunakan pen pada kaki yang sebelah kiri yang patah.
- Bahwa saksi Syahroni Pgl Roni tidak berdamai dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan korban Syahroni Pgl Roni.
- Bahwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KAZE-R No.Pol. BA-4879-CB, pada saat melewati jalan tikungan berganda di tempat

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS yang dikendarai saksi Syahroni Pgl Roni dengan membonceng seorang laki-laki dan kendaraan terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan atau lajur sepeda motor lawan.

- Bahwa akibat kejadian Syahroni Pgl Roni mengalami patah pada paha kaki kiri, luka lecet jari tangan kiri, dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping dirujuk ke RSAM Bukittinggi, dan dioperasi pada paha kaki kiri, dengan pemasangan pen.

- Bahwa kerusakan sepeda motor lawan merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS adalah body sebelah kiri pecah, tanda nomor kendaraan depan peot, TKP dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Manggung, jalan tikungan sedang kekiri, marka membujur tidak terputus serta tanjakan landai, permukaan jalan aspal, waktu itu tidak rata karena ada bekas timbunan yang berserakan ke jalan dan basah, cuaca gerimis dan gelap pada malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan terdapat tebing dan di kanan luar jalan terdapat jurang.

- Bahwa terdakwa dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol menuju arah Lubuk Sikaping, terdakwa tidak ada pakai helm, kecepatan sekira 40-50 KM/Jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga), lampu utama kendaraan dalam keadaan hidup akan tetapi cahayanya tidak terang.

- Bahwa terdakwa pertama sekali melihat kendaraan lawan pada jarak sekitar 5 meter, pada saat itu posisi kendaraan terdakwa sudah di jalan sebelah kanan, sesaat akan kejadian terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, ada melakukan pengereman akan tetapi tidak sempurna, atau tidak berupaya menghindari atau berusaha balik ke kiri jalan karena kondisi ban depan kendaraan tersangka tersebut sudah licin.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan sebelah kanan dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol sekira jarak satu meter dari titik tabrakan ke pinggir jalan sebelah kanan, yang kena pertama sekali pada kendaraan terdakwa adalah ban depan dengan body depan sebelah kiri pada kendaraan korban, selanjutnya terdakwa dan kendaraan rebah di pinggir jalan sebelah kanan.

- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada menolong menolong korban dan tidak ada berdamai dengan saksi Syahroni Pgl Roni.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki (TNKB tidak dipasang)
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BM 5993 RS
3. 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BA 4879 CB
4. 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BM 5993 RS
5. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Syahroni

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan penyitaan ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.45 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum TMP Syuhada Bhakti Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan korban Syahroni Pgl Roni.
- Bahwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KAZE-R No.Pol. BA-4879-CB, pada saat melewati jalan tikungan berganda di tempat kejadian bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS yang dikendarai saksi Syahroni Pgl Roni dengan membonceng seorang laki-laki dan kendaraan terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan atau lajur sepeda motor lawan.
- Bahwa akibat kejadian Syahroni Pgl Roni mengalami patah pada paha kaki kiri, luka lecet jari tangan kiri, dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping dirujuk ke RSAM Bukittinggi, dan dioperasi pada paha kaki kiri, dengan pemasangan pen.
- Bahwa kerusakan sepeda motor lawan merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS adalah body sebelah kiri pecah, tanda nomor kendaraan depan peot, TKP dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Manggung, jalan tikungan sedang kekiri, marka membujur tidak terputus serta tanjakan landai, permukaan jalan aspal, waktu itu tidak rata karena ada bekas timbunan yang berserakan ke jalan dan basah, cuaca gerimis dan gelap pada malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan terdapat tebing dan di kanan luar jalan terdapat jurang.
- Bahwa terdakwa dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol menuju arah Lubuk Sikaping, terdakwa tidak ada pakai helm, kecepatan sekira 40-

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 KM/Jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga), lampu utama kendaraan dalam keadaan hidup akan tetapi cahayanya tidak terang.

- Bahwa terdakwa pertama sekali melihat kendaraan lawan pada jarak sekitar 5 meter, pada saat itu posisi kendaraan terdakwa sudah di jalan sebelah kanan, sesaat akan kejadian terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, ada melakukan pengereman akan tetapi tidak sempurna, atau tidak berupaya menghindari atau berusaha balik ke kiri jalan karena kondisi ban depan kendaraan tersangka tersebut sudah licin.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan sebelah kanan dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol sekira jarak satu meter dari titik tabrakan ke pinggir jalan sebelah kanan, yang kena pertama sekali pada kendaraan terdakwa adalah ban depan dengan body depan sebelah kiri pada kendaraan korban, selanjutnya terdakwa dan kendaraan rebah di pinggir jalan sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada menolong menolong korban dan tidak ada berdamai dengan saksi Syahroni Pgl Roni.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu melanggar Pasal Primair 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Subsidiar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsideritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan memepertimbangkan dakwaan subsider untuk selanjutnya, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Setiap orang**” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya dan juga dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berada dihadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama SURYA MAI JEFRI PGL JEFRI yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 2 mengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan bahwa Terdakwa kendaraan minibus merk Toyota Innova No.Pol BK 1531 GS yang melintas dari arah Lubuk Basung Kabupaten Agam mengarah ke Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki (TNKB tidak dipasang) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BM 5993 RS tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang mengendarainya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad3. Unsur kelalaiannya mengakibatkan luka berat

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “kelalaian” di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan, tetapi berdasarkan makna/arti kata “kelalaian” (*negligence*) adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas Berat adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang di persidangan, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KAZE-R No.Pol. BA-4879-CB, pada saat melewati jalan tikungan berganda di tempat kejadian bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BM-5993-RS yang dikendarai saksi Syahroni Pgl Roni dengan membonceng seorang laki-laki dan kendaraan terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan atau lajur sepeda motor lawan.

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah jalan tikungan sedang ke kiri, marka membujur tidak terputus serta tanjakan landai, permukaan jalan aspal, waktu itu tidak rata karena ada bekas timbunan yang berserakan ke jalan dan basah, cuaca gerimis dan gelap pada malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, di kiri luar jalan terdapat tebing dan di kanan luar jalan terdapat jurang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dari arah Lubuk Sikaping menuju arah Bonjol menuju arah Lubuk Sikaping, terdakwa tidak ada pakai helm, kecepatan sekira 40-50 KM/Jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga), lampu utama kendaraan dalam keadaan hidup akan tetapi cahayanya tidak terang dan pada jarak sekitar 5 meter, pada saat itu posisi kendaraan terdakwa sudah di jalan sebelah kanan, sesaat akan kejadian terdakwa tidak ada menghidupkan klakson, ada melakukan pengereman akan tetapi tidak sempurna, atau tidak berupaya menghindari atau berusaha balik ke kiri jalan karena kondisi ban depan kendaraan tersangka tersebut sudah licin sehingga kecelakaan tidak terelakkan lagi hingga terdakwa menabrak yang sedang dijalur berbeda dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian Syahroni Pgl Roni mengalami patah pada paha kaki kiri, luka lecet jari tangan kiri, dibawa ke RSUD Lubuk Sikaping dirujuk ke RSAM Bukittinggi, dan dioperasi pada paha kaki kiri, dengan pemasangan pen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas berat dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti terhadap dakwan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada intinya isi permohonan Terdakwa mengakui terus terang dan mohon untuk diringankan hukumannya. Oleh karena nya Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki (TNKB tidak dipasang)
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BA 4879 CB
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BM 5993 RS
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BM 5993 RS
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Syahroni

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa dan korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat korban cacat permanen pada kaki korban;
2. Terdakwa tidak ada upaya untuk berdamai dengan pihak korban;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA MAI JEFRI PGL JEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki (TNKB tidak dipasang)
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BA 4879 CB

Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Mai Jefri Pgl Jefri

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BM 5993 RS
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BM 5993 RS
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Syahroni

Dikembalikan kepada saksi Syahroni Pgl Roni

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LINDA SRIYANTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

LINDA SRIYANTI.